

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")
TANGGAL 24 JUNI 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Pemegang Saham : _____
Alamat / berkedudukan di : _____
Dalam hal ini diwakili oleh : _____
: bertempat tinggal di _____
selaku _____
tersebut di atas.

Pemilik / pemegang : _____ saham dalam Perseroan

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : _____
K.T.P. No. : _____
Beralamat di : _____
: _____

(selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan Pemberi Kuasa sebagai pemegang saham Perseroan, dalam hal menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 ("Rapat") atau pada tanggal-tanggal lainnya sebagaimana akan ditetapkan kemudian, ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa Surat Kuasa ini merupakan Surat Kuasa yang berkesinambungan untuk acara Rapat, sehingga Surat Kuasa ini tetap berlaku secara efektif, untuk setiap penundaan(-penundaan) dari Rapat atau untuk rapat baru dengan acara-acara yang sama, terkecuali jika dibatalkan dan diberitahukan pada Perseroan secara tertulis oleh Pemberi Kuasa;
- b. bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali dengan dalih atau alasan apapun juga;
- c. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan dan atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini serta segala akibatnya menurut hukum;
karenanya Pemberi Kuasa baik sekarang maupun untuk dikemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini;
- d. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini;
- e. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini.

....., 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Catatan :

1. Jika ditandatangani di Indonesia, Surat Kuasa harus dibubuhi meterai Rp.10.000,00 atau jika pembubuhan meterai menggunakan mesin meterai, pembubuhannya harus di halaman tanda tangan Surat Kuasa. Jika ditandatangani di luar Indonesia, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh seorang notaris dan oleh Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia di Negara di mana Surat Kuasa tersebut ditandatangani dan Surat Kuasa yang sudah ditandatangani harus dibubuhi meterai di Kantor Pos di Indonesia.
2. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
3. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Surat Kuasa yang ditandatangani sebagaimana mestinya harus diajukan kepada Direksi Perseroan pada jam kerja Perseroan di Kantor Perseroan, Wisma 46 - Kota BNI Lt. 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 dan sudah diterima selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham yang berstatus **Badan Hukum** dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sah sesuai dengan anggaran dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian dan wajib menyerahkan **fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum** yang bersangkutan.
5. Para Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI atau Penerima Kuasanya diminta dengan hormat untuk membawa pada saat Rapat dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat (i) fotokopi Surat Kolektif Saham untuk saham Pemegang Saham; dan (ii) fotokopi Kartu Identitas (KTP) atau dokumen identitas yang sah lainnya. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pemegang Saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Surat Kuasa ini tidak menghalangi Pemegang Saham untuk menghadiri dan memberikan suaranya sendiri pada Rapat. Dalam hal demikian, Surat Kuasa yang telah diberikan menjadi batal demi hukum.